



KEPALA DESA CANDIREJO  
KECAMATAN MAGETAN  
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA CANDIREJO  
NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA CANDIREJO  
TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDIREJO,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Candirejo Tahun 2020-2025

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2020-2025.



Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIREJO  
dan  
KEPALA DESA CANDIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA CANDIREJO TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA CANDIREJO  
TAHUN 2020-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- Desa adalah desa Candirejo dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II  
SISTEMATIKA RPJM DESA

Pasal 2

) RPJM Desa Tahun 2020-2025 Disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I      PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Pengertian
- D. Maksud dan Tujuan

BAB II     PROFIL DESA

A. Kondisi Desa

1. Sejarah Desa

- a. Asal-usul Desa
- b. Sejarah Pemerintahan Desa
- c. Sejarah Pembangunan Desa

2. Geografis Desa

3. Perekonomian Desa

4. Sosial Budaya

a. Demografi/Kependudukan

1). Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia dan Jenis Kelamin

2). Pertumbuhan Penduduk

b. Kondisi Kesehatan Masyarakat

c. Pendidikan

d. Mata Pencaharian

e. Kesejahteraan Masyarakat

f. Agama

g. Pemuda dan Olahraga

h. Budaya dan Pariwisata

i. Dinamika Politik

5. Sarana dan Prasarana

a. Sosial Ekonomi

b. Social Budaya

c. Transportasi dan Perhubungan

d. Telekomunikasi dan Informasi

e. Pengairan

f. Drainase dan Limbah



g. Air Bersih

h. Energi

B. Pemerintahan Umum

1. Struktur Kepemimpinan dan Pelayanan Publik
2. Ketentraman dan Ketertiban

### BAB III MASALAH DAN POTENSI

A. Potensi

1. Sumber Daya Alam
2. Sumber Daya Manusia
3. Kelembagaan/Organisasi
4. Potensi Prasarana dan Sarana
5. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

B. Masalah

- Isu/Masalah Utama

### BAB IV RENCANA PRIORITAS PROGRAM 2020-2025

A. Visi dan Misi

1. Visi
2. Misi

B. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

C. Strategi Pencapaian

1. Strategi Internal
2. Strategi Eksternal

### BAB V PENUTUP

#### LAMPIRAN RPJM Desa

1. SK Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa
3. Data Desa
  - a. Daftar Sumber Daya Alam
  - b. Daftar Sumber Daya Manusia
  - c. Daftar Sumber Daya Pembangunan
  - d. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
4. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Desa Dari Dusun dan/atau Kelompok Masyarakat

- Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
  - 1). Sketsa Desa
  - 2). Kalender Musim
  - 3). Bagan Kelembagaan
- 5. Berita Acara Hasil Pengkajian Keadaan Desa
  - Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa
- 6. Berita Acara Penyusunan RPJM Desa Melalui Musyawarah Desa
- 7. Rancangan RPJM Desa
- 8. Berita Acara Tentang hasil Penyusunan Rancangan RPJM Desa

2) Isi dan uraian RPJM Desa Tahun 2020-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Untuk melaksanakan RPJM Desa Tahun 2020-2025 disusun RKP Desa setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### BAB III

### PENUTUP

### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Candirejo  
Pada tanggal : 17 Maret 2020



\_\_\_\_\_  
KEPALA DESA CANDIREJO

**AGUS SETIYONO, SH**

Diundangkan di : Candirejo  
Pada tanggal : 17 Maret 2020



\_\_\_\_\_  
SEKRETARIS DESA CANDIREJO

**DESY TRISLANA**

LEMBARAN DESA CANDIREJO TAHUN 2020 NOMOR 04